

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia sekarang yang menitikberatkan pada pembangunan dalam bidang ekonomi dan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan dengan penekanan yang lebih menonjol kepada segi pemerataan.

Dengan adanya persaingan dunia usaha menjadi semakin ketat dalam era globalisasi dan pasar bebas sekarang ini. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja mereka secara efektif. Mereka harus menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya sehingga akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas daya saing di pasaran. Perusahaan berupaya fokus menangani pekerjaan yang menjadi bisnis inti sedangkan pekerjaan penunjang diserahkan kepada pihak lain. Salah satu caranya adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan tertentu kepada pihak lain melalui jasa pemborongan atau penyedia jasa pekerja/buruh dengan tujuan untuk mengurangi beban perusahaan atau dikenal dengan istilah *outsourcing*.

Sistem *outsourcing* menjadi pilihan karena ditinjau dari segi pengusaha adalah menguntungkan yaitu pengusaha dapat mengkonsentrasikan pemikirannya untuk menangani inti bisnisnya, sedangkan pekerjaan-pekerjaan penunjang dapat diserahkan kepada penyedia jasa tenaga kerja. Dengan demikian perusahaan tidak perlu memiliki organisasi yang besar dengan jumlah tenaga kerja yang banyak. Demikian juga permasalahan ketenagakerjaan dapat dieliminir dengan adanya perusahaan lain yang menangani pekerjaan penunjang, dimana hubungan kerja ditangani pemborong atau penyedia jasa tenaga kerja. Artinya tidak ada hubungan secara langsung antara pekerja dengan perusahaan pengguna jasa tenaga kerja.

Pengertian *outsourcing* terdapat dalam Pasal 1601 KHU Perdata yang mengatur perjanjian-perjanjian perborongan pekerjaan yaitu suatu perjanjian dimana pihak ke satu, pemborong, mengikatkan diri untuk suatu pekerjaan tertentu bagi pihak yang lain, yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu.<sup>1</sup> Dasar hukum pemberlakuan sistem *outsourcing* dapat dilihat dalam ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang isinya menyatakan bahwa Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian perborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

---

<sup>1</sup> M. Fauzi, 2006, *Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (outsourcing)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, h. 87

Menurut Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 tahun 2000, pada pasal 6 dan pasal 28, menyebutkan suatu pola pengadaan yang mengalihkan sebagian kegiatan pengadaan barang atau jasa kepada penyedia barang atau jasa yang mempunyai keahlian dibidangnya yang mencakup layanan kegiatan operasi, rencana kebutuhan barang, proses pembelian, proses kepabeanan, pengelolaan inventori, sistem suplay dan distribusi.

*Outsourcing* merupakan pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa outsourcing). Melalui pendelegasian, maka pengelolaan tak lagi dilakukan oleh perusahaan, melainkan dilimpahkan kepada perusahaan jasa outsourcing<sup>2</sup>. Pendapat lain menyatakan bahwa *Outsourcing* adalah penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi risiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut. Penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama operasional antara perusahaan pemberi kerja (*principal*) dengan perusahaan penerima pekerjaan (perusahaan *outsourcing*).<sup>3</sup>

Perjanjian *outsourcing* terdiri dari beberapa pihak diantaranya yaitu pekerja *outsourcing*, perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pengguna jasa. Perjanjian *outsourcing* terdiri dari dua jenis perjanjian yaitu perjanjian antara pekerja *outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa *outsourcing* dan perjanjian antara perusahaan penyedia jasa *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *outsourcing*. Pekerja *outsourcing* mengikatkan diri dengan

---

<sup>2</sup> Sehat Damanik. 2006. *Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: DSS Publishing, Hal.6

<sup>3</sup> Libertus Jehani, 2008. *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Penerbit: Forum Sahabat, Hal.1

perusahaan penyedia jasa *outsourcing* dalam bentuk suatu perjanjian dimana pekerja *outsourcing* bekerja pada perusahaan penyedia jasa *outsourcing* namun penempatan area kerja berada pada wilayah kerja perusahaan pengguna jasa *outsourcing* yang sebelumnya telah mengikatkan diri dengan perusahaan penyedia jasa dalam bentuk perjanjian penyediaan tenaga kerja *outsourcing* pada perusahaan tersebut. Dalam hal ini pekerja *outsourcing* hanya memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa. Segala bentuk tanggung jawab kepada pekerja *outsourcing* berada pada perusahaan penyedia jasa yang mempunyai hubungan kerja terhadap pekerja *outsourcing* tersebut termasuk mengenai pengupahan, upah yang berasal dari perusahaan pengguna jasa diberikan kepada perusahaan penyedia jasa terlebih dahulu setelah itu pekerja menerima upah dari perusahaan penyedia jasa tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerjaan tersebut harus memenuhi syarat yaitu dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan yang merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan tidak menghambat proses produksi secara langsung Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pekerja *outsourcing* tidak boleh melakukan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Definisi dari kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi dalam penjelasan Pasal 66 adalah kegiatan yang berhubungan di luar

usaha pokok (*core bussiness*) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*), usaha tenaga pengaman (*security/satuan pengamanan*), usaha penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.

Berkaitan dengan keadaan tersebut diatas, adanya alih daya antara perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *Outsourcing* maka dibuatlah perjanjian kerja *Outsourcing* yang mana seringkali salah satu pihak mengabaikan tanggung jawab dalam isi perjanjian kerja *Outsourcing* dan jika mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kerja outsourcing jika demikian maka ia harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian kerja dan perbuatan melawan hukum karena ia melanggar peraturan-peraturan yang berlaku pada pelaksanaan kerja outsourcing maka perlu adanya suatu penelitian mendalam yang akan diteliti oleh peneliti mengenai **“TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAKSANAAN KERJA OUTSOURCING ANTARA PT MAKMUR JAYA SRAGEN SEBAGAI PENYEDIA JASA OUTSOURCING DENGAN RSUD KOTA SURAKARTA SEBAGAI PENGGUNA JASA OUTSOURCING DAN DENGAN PEKERJA OUTSOURCING”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan kerja *Outsourcing* antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa *Outsourcing* dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa *Outsourcing* dan dengan pekerja *outsourcing* ?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. Makmur Jaya Sragen dengan RSUD Kota Surakarta dan dengan pekerja *outsourcing* ?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan kerja *Outsourcing* antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa *Outsourcing* dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa *Outsourcing* dan dengan pekerja *outsourcing* ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kerja *Outsourcing* antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa *Outsourcing* dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa *Outsourcing* dan dengan pekerja *outsourcing*.

2. Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. Makmur Jaya Sragen dengan RSUD Kota Surakarta dan dengan pekerja *outsourcing*.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan kerja Outsourcing antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa Outsourcing dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa Outsourcing dan dengan pekerja *outsourcing*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, manfaat penelitian yang diharapkan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi ilmu hukum terhadap bertambahnya ilmu pengetahuan hukum yang secara khusus mengenai proses pelaksanaan kerja *Outsourcing* antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa *Outsourcing* dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa *Outsourcing* dan dengan pekerja *outsourcing*, peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. Makmur Jaya Sragen dengan RSUD Kota Surakarta dan dengan pekerja *outsourcing* dan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan kerja Outsourcing antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa Outsourcing dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa Outsourcing dan dengan pekerja *outsourcing*.

## 2. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat serta tambahan informasi pada masyarakat mengenai permasalahan ini khususnya mengenai proses pelaksanaan kerja *Outsourcing* antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa *Outsourcing* dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa *Outsourcing* dan dengan pekerja *outsourcing*, peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. Makmur Jaya Sragen dengan RSUD Kota Surakarta dan dengan pekerja *outsourcing* dan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan kerja *Outsourcing* antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa *Outsourcing* dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa *Outsourcing* dan dengan pekerja *outsourcing* dan juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang menyangkut hal tersebut di kehidupan masyarakat.

## 3. Bagi instansi/pemerintah

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan informasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap pengaturan isi perjanjian kerja *Outsourcing* antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa *Outsourcing* dengan RSUD Kota Surakarta perusahaan pengguna jasa *Outsourcing* dan dengan pekerja *outsourcing*.

## 4. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan, penulis sendiri berharap dapat menambah cakrawala ilmu dan memahami kembali tentang aspek



hukum dalam proses pelaksanaan kerja *Outsourcing* antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa *Outsourcing* dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa *Outsourcing* dan dengan pekerja *outsourcing*, peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. Makmur Jaya Sragen dengan RSUD Kota Surakarta dan dengan pekerja *outsourcing* dan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan kerja Outsourcing antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa Outsourcing dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa Outsourcing dan dengan pekerja *outsourcing*.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal atau normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.<sup>5</sup> Yang diteliti dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan, asas hukum yang berhubungan dengan proses

---

<sup>4</sup> Khuzdaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 15.

pelaksanaan kerja *Outsourcing* antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa *Outsourcing* dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa *Outsourcing* dan dengan pekerja *outsourcing*, peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. Makmur Jaya Sragen dengan RSUD Kota Surakarta dan dengan pekerja *outsourcing* dan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan kerja Outsourcing antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa Outsourcing dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa Outsourcing dan dengan pekerja *outsourcing*.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif karena penulis akan menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang proses pelaksanaan kerja *Outsourcing* antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa *Outsourcing* dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa *Outsourcing* dan dengan pekerja *outsourcing*, peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. Makmur Jaya Sragen dengan RSUD Kota Surakarta dan dengan pekerja *outsourcing* dan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan kerja Outsourcing antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa Outsourcing dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa Outsourcing dan dengan pekerja *outsourcing*.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Guna mempermudah penulis maka penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Mencari data sekunder dengan penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang akan memberi penjelasan pada apa yang mengenai bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku literature, jurnal, dokumen-dokumen hukum, serta hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih detail mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus-kamus dan situs web yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Primer

Mencari data primer dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan yaitu sebagai berikut :

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di PT Makmur Jaya Sragen dan RSUD Kota Surakarta.

2) Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pimpinan perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* yaitu pimpinan / staff PT Makmur Jaya Sragen dan pimpinan / staff RSUD Kota Surakarta / staff yang dapat menjelaskan tentang tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan kerja *outsourcing* antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa *outsourcing* dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa *outsourcing* dan dengan pekerja *outsourcing*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan untuk mengumpulkan data yang berdasarkan bahan hukum primer maupun sekunder yang ada pada bahan-bahan hukum, buku-buku pustaka dan dapat berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan kerja *Outsourcing* antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa *Outsourcing* dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa *Outsourcing* dengan pekerja *outsourcing*.

#### b. Studi Lapangan

Merupakan tehnik pengumpulan data dengan secara langsung berhadapan pada obyek penelitian yang akan diteliti dengan maksud untuk mencukupi kebutuhan data-data pada penelitian ini yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

##### 1) Membuat dan Menyusun Daftar Pertanyaan

Membuat dan menyusun beberapa pertanyaan untuk diajukan pada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yakni Pimpinan PT Makmur Jaya Sragen dan Pimpinan RSUD Kota Surakarta.

##### 2) Wawancara/ *Interview*

Wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan lalu bertanya secara langsung pada informan berkompeten yang bersangkutan dengan permasalahan, yakni PT Makmur Jaya Sragen dan RSUD Kota Surakarta.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian yang dilakukan penulis ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yakni dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum dan mempelajari peraturan-peraturan, buku buku literatur yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan kerja Outsourcing antara penyedia jasa Outsourcing dengan pengguna jasa Outsourcing dan dengan pekerja outsourcing kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh peneliti dalam penelitian lapangan hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan PT Makmur Jaya Sragen

dan Pimpinan RSUD Kota Surakarta. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dicari pemecahannya kemudian penulis dapat menarik suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penelitian**

Penulis dalam sistematika penelitiannya menyusun beberapa bab yang saling berkesinambungan. Sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Outsourcing
- B. Pengertian PT. Makmur Jaya Sragen
- C. Pengertian Penyedia Jasa Outsourcing
- D. Pengertian Pekerja
- E. Pihak – Pihak dalam Pelaksanaan Kerja Outsourcing
- F. Perjanjian Kerja antara Para Pihak dalam Pelaksanaan Kerja Outsourcing
- G. Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Pelaksanaan Kerja Outsourcing

- H. Hak dan Kewajiban Para Pihak
- I. Peraturan yang Berlaku pada Pelaksanaan Kerja \Utsourcing
- J. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
- K. Berakhirnya Perjanjian Kerja Outsourcing

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Pelaksanaan Kerja *Outsourcing* antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai Penyedia Jasa *Outsourcing* dengan RSUD Kota Surakarta sebagai Pengguna Jasa *Outsourcing* dan dengan Pekerja *Outsourcing*.
- B. Peraturan serta Hak dan Kewajiban antara PT. Makmur Jaya Sragen dengan RSUD Kota Surakarta dan dengan Pekerja *Outsourcing*.
- C. Tanggung Jawab Hukum dalam Pelaksanaan Kerja Outsourcing antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai Penyedia Jasa Outsourcing dengan RSUD Kota Surakarta sebagai Pengguna Jasa Outsourcing dan dengan Pekerja *Outsourcing*.

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA